

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia untuk hidup bermasyarakat, tunjang menunjang dan tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Saling bermuamalah adalah ketentuan syariah yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia, yaitu yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti jual beli, simpan pinjam, hutang piutang, usaha bersama dan sebagainya.¹

Islam adalah agama yang menentukan nilai-nilai yang membatasi peri kehidupan serta tingkah laku manusia dan merupakan ukuran dalam mengembangkan perekonomian untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan hidup demi terciptanya kemaslahatan umat. Allah SWT telah memerintahkan kepada setiap hambanya supaya berusaha sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya, sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِذَا فُضِيَّتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹ Karnaen Perwataatmaja dan M. Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, h. 8

Artinya: ”Maka apabila telah ditunaikan salat, maka hendaklah kamu bertebaran dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung ”. (QS. Al-Jumu’ah: 10)²

Untuk melaksanakan kegiatan bermuamalah demi memenuhi kebutuhan dan tercapainya kesejahteraan dalam hidupnya, maka manusia harus saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: ”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Ma’idah: 2)³

Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu tersebut diantaranya: carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara batil, tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas, menjauhkan diri dari unsur riba, *maisir* (perjudian) dan *g}arar* (ketidakjelasan dan manipulatif). Serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infaq dan s}adaqah. Ini yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan perekonomian konvensional yang menggunakan prinsip *self interest* (kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya.

² Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 1129

³ *ibid*, h. 193

Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja. Hal tersebut disertai jaminan Allah bahwa ia telah menetapkan rezeki setiap makhluk yang diciptakan-Nya. Islam juga melarang umatnya untuk meminta-minta atau mengemis.⁴

Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan ekonomi agar kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah membenahi sistem ekonomi kapitalis yang terbukti hanya menyengsarakan masyarakat dengan sistem ekonomi yang sesuai dengan norma-norma Islam.

Melihat hal demikian maka upaya yang paling tepat membantu golongan ekonomi lemah adalah menyediakan sumber modal yang dapat menambah modal usaha mereka, misalkan menggunakan jaminan maka yang perlu diperhatikan adalah usaha yang perlu dibiayai.

BMT (*Baitul Ma'>l wa Tamwi'>l*) merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi modal tersebut karena BMT yang operasionalnya berdasarkan syariat Islam dengan menggunakan sistem bagi hasil, bergerak untuk kalangan ekonomi kelas bawah bahkan sampai yang terkecil. Keberadaannya merupakan alternatif bagi pihak yang menganggap haramnya bunga bank. Adapun tujuan BMT yaitu untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional untuk kepentingan masyarakat.

⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 12

Disamping itu BMT memiliki fungsi dan peranan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya insani anggota menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
2. Menggalang dan memobilisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
3. Menjadi perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara *aghiya* sebagai *s{ah{ibul ma>l* dengan *d{uafa'* sebagai *mud{a>rib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, hibah, wakaf.
4. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana (*s{ah{ibul ma>l*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mud{a>rib*) untuk pengembangan usaha produktif.⁵

Ada banyak produk penghimpun dan penyaluran dana yang secara teknis finansial dapat dikembangkan sebuah lembaga keuangan Islam termasuk BMT. Namun dalam praktek, sebagian besar BMT masih membatasi diri dengan penerapan beberapa produk saja yang dianggap aman dan profitable. Dalam memobilisasi dana, misalnya, BMT lebih menyukai produk berbagi hasil *mud{a>rabah* dengan pertimbangan tidak terlalu beresiko karena kapasitasnya sebagai *mud{a>rib*, serta relatif mudah penerapan.

Mud{a>rabah adalah salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*Profit and Loss Sharing Principle*), dilakukan

⁵ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT*, h. 8-9

sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal disebut *s{ah}ib al ma>l*, sedang yang kedua memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha disebut *mud{a>rib*.⁶

Secara teknis, *mud{a>rabah* terjadi apabila pihak pertama mempercayakan modalnya kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan sebagai bekal mengelola suatu jenis usaha yang dihalalkan agama. Jika kemudian dari usaha yang dijalankan pihak kedua diperoleh keuntungan (*profit*), masing-masing berhak atas bagian keuntungan tersebut yang porsinya ditentukan berdasarkan kesepakatan awal pada saat dilakukan penandatanganan perjanjian, misalnya 30: 70, 35: 65 atau 40: 60. sebaliknya, bila usaha yang dijalankan pihak kedua merugi, beban kerugian dipikul bersama, dimana pihak pertama selaku *s{ah}ib al ma>l* kehilangan sebagian atau seluruh modalnya dan pihak kedua selaku *mud{a>rib* kehilangan kesempatan memperoleh hasil dari jerih payah dan cururan keringat yang dikeluarkannya selama mengelola usaha.⁷

Sebagaimana yang diterapkan di BMT (Balai Usaha Mandiri Terpadu) Kube Sejahtera Krian Sidoarjo yaitu pembiayaan *mud{a>rabah* dengan sistem kelompok. Disini nasabah yang bertindak sebagai *s{ah}ibul al ma>l* membentuk sebuah kelompok sebelum melakukan pembiayaan di BMT Kube Sejahtera.

⁶ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, h. 32

⁷ *Ibid*, h. 32

Untuk mengetahui lebih jauh gambaran tentang akad pembiayaan *mudharabah* dengan sistem kelompok yang terjadi di BMT Kube Sejahtera Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, diperlukan penelitian lebih lanjut yang akhirnya dapat diketahui bagaimana status hukumnya menurut pandangan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah, maka dapat ditarik beberapa persoalan yang terkait dengan akad pembiayaan *mudharabah* di Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) "Kube Sejahtera", permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana akad pembiayaan *mudharabah* dengan sistem kelompok di Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) "Kube Sejahtera" Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pembiayaan *mudharabah* dengan sistem kelompok di Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) "Kube Sejahtera" Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diseperti masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan.

Pada dasarnya masalah yang berhubungan dengan produk *mudharabah* ini telah banyak dibahas dalam skripsi-skripsi sebelumnya, salah satunya adalah ”Aplikasi Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Bukopin Syariah Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam”, oleh Ririn Susilowati tahun 2007, yang intinya tentang pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* di Bank Bukopin Syariah Surabaya itu berbentuk perkataan, tulisan dan perbuatan yang tertuang dalam kontrak perjanjian secara notariel antara Bank Bukopin Syariah Surabaya (*sahibul alma*) dengan nasabah (*mudharib*). Ketentuan ini dimaksudkan agar nasabah mempunyai rasa tanggung jawab dan terikat secara hukum atas perjanjian tersebut. Dalam pembiayaan *mudharabah* tersebut juga disepakati ketentuan nisbah bagi hasilnya. Perjanjian bagi hasil antara bank dengan nasabah dilakukan secara tertulis yang tertuang pada surat perjanjian *mudharabah* yang dibuat oleh bank Bukopin Syariah dengan notaris.

Ketentuan perjanjian nisbah bagi hasil ini sebelumnya sudah ditentukan oleh pihak bank, kemudian bank menawarkannya pada nasabah pembiayaan. Apabila nasabah tidak sepakat dengan nisbah bagi hasil yang ditawarkan, maka akan terjadi tawar-menawar sampai kedua pihak menyepakati nisbah bagi hasil tersebut. Keikutsertaan nasabah dalam kesepakatan berarti nasabah menyetujui segala perjanjian yang diperlukan dalam pembiayaan *mudharabah*.⁸

⁸ Ririn Susilawati, *Aplikasi Pembiayaan Mudharabah di Bank Bukopin Mudharabah di Bank Bukopin Syariah Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2007

Perbedaan yang ada pada penelitian ini adalah memfokuskan masalah dengan mengkaji bagaimana akad pembiayaan *mudharabah* dengan sistem kelompok di BMT "Kube Sejahtera" Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Serta bagaimana konsekuensi yang diberikan pihak BMT jika ada nasabah yang lalai dalam pembayaran dan pembagian bagi hasil antar kelompok dengan BMT.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan materi yang dikaji, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui secara mendalam tentang akad pembiayaan *mudharabah* dengan sistem kelompok di BMT "Kube Sejahtera" Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
2. Untuk mengetahui secara mendalam pandangan hukum Islam terhadap akad pembiayaan *mudharabah* dengan sistem kelompok di BMT "Kube Sejahtera" Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dapat memperkaya dan memperluas khasanah keilmuan tentang akad pembiayaan *mud}a>rabah* dengan sistem kelompok.
 - b. Berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang.
 - c. Untuk menguji kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diterima selama di bangku kuliah.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Dapat digunakan sebagai acuan dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.
 - b. Dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah yang timbul sehubungan dengan akad pembiayaan *mud}a>rabah* dengan sistem kelompok menurut hukum Islam.
 - c. Dapat digunakan sebagai wacana dan pedoman masyarakat dalam pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan praktek pembiayaan *mud}a>rabah* dengan sistem kelompok agar tidak terjadi kesalah pahaman dan penipuan.

F. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan keraguan makna yang berkaitan dengan beberapa istilah pada skripsi ini, maka perlu definisi operasional sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁹
2. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibernarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.¹⁰
3. *Mud}a>rabah* adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.¹¹

Dari definisi di atas, judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan *Mud}a>rabah* Dengan Sistem Kelompok Di Balai-Usaha Mandiri Terpadu (BMT) Kube Sejahtera Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo" membahas tentang bagaimana akad pembiayaan *Mud}a>rabah* dengan sistem kelompok di BMT Kube Sejahtera kemudian dilanjutkan dengan menganalisis menurut pandangan hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h.12

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, h. 65

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 138

Penelitian ini dilakukan di Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) Kube Sejahtera Desa Tropodo RT. 06 RW. 04 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah BMT Kube Sejahtera, pengurus, karyawan yang mengoperasikan pembiayaan *mud}a>rabah* dan kelompok yang melakukan pembiayaan *mud}a>rabah*.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini mengenai akad pembiayaan *mud}a>rabah* dengan sistem kelompok di BMT Kube Sejahtera Desa Tropodo RT. 06 RW. 04 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

4. Data yang Dihimpun

Adapun data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sejarah berdirinya BMT Kube Sejahtera
- b. Produk-produk BMT Kube Sejahtera
- c. Prinsip operasional BMT Kube Sejahtera
- d. Sistem pelaksanaan pembiayaan *mud}a>rabah*

5. Sumber Data

Sumber data dibagi dua:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan subyek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata atau tindakan hasil dari wawancara dengan pengurus dan karyawan di BMT Kube Sejahtera dalam penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan sebagai sumber adanya penelitian ini, diantaranya:
 - 1) *Fiqih Muamalah* oleh Hendi Suhendi
 - 2) *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* oleh M. Syafii Antonio
 - 3) *Manajemen Baitul Ma>l wa Tamwil (BMT)* oleh Muhammad Ridwan
 - 4) *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah* oleh Makhalul Ilmi
 - 5) *Pengantar Fiqh Muamalah* oleh Dimyauddin Djuwaini
 - 6) *Fikih Sunnah 13* oleh Sayyid Sabiq

6. Teknik Penggalan Data

Teknik penggalan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun teknik penggalan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk bertujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara ini merupakan suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.¹²

b. Studi kepustakaan adalah proses mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen dan lain-lainnya.¹³

7. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data ini baik dari lapangan maupun pustaka dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh dilapangan terutama dari segi kelengkapan bacaan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan lainnya, relevansi atau keseragaman kesatuan atau kelompok.
- b. *Organizing* yaitu menyusun dan mengistimewakan data yang diperoleh dalam rangka untuk memaparkan apa yang direncanakan sebelumnya.

8. Metode Analisis Data

Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif analisis yaitu membuat deskripsi, gambaran atau menjelaskan secara

¹² Moch. Nazir, *Metode Penelitian*, h. 234

¹³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, h. 28

sistematis data yang terkait dengan pembahasan.¹⁴ Dalam analisis ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yaitu cara berpikir yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat khusus.¹⁵ Analisis ini diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian, yaitu data tentang praktek pembiayaan *mudharabah* dengan sistem kelompok di BMT Kube Sejahtera Desa Tropodo RT. 06 RW. 04 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis dari segi perspektif hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun secara sistematis, tujuannya agar pembaca mudah memahami karya tulis ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam bab per bab, meliputi:

- Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Landasan teori tentang pembiayaan *mudharabah*, yaitu kerangka konseptual yang memuat deskripsi tentang

¹⁴ Moch. Nazir, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, h. 21

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, h. 20

mud}a>rabah berdasarkan sumber-sumber pustaka yang mencakup tentang pengertian *mud}a>rabah*, dasar hukum *mud}a>rabah*, hikmah *mud}a>rabah*, jenis-jenis *mud}a>rabah*, rukun dan syarat *mud}a>rabah*, ketentuan perjanjian *mud}a>rabah*, berakhirnya perjanjian *mud}a>rabah* dan bagi hasil.

- Bab III : Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada BMT Kube Sejahtera Desa Tropodo RT. 06 RW. 04 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, yang meliputi gambaran umum BMT Kube Sejahtera yang terdiri dari: sejarah berdirinya, letak geografis, struktur organisasi, visi dan misi, tujuan berdirinya, produk yang ada di BMT. Dan menguraikan tentang pelaksanaan akad pembiayaan *mud}a>rabah* dengan sistem kelompok di BMT Kube Sejahtera Desa Tropodo RT. 06 RW. 04 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
- Bab IV : Analisis hukum Islam terhadap akad pembiayaan mudarabah dengan sistem kelompok di BMT Kube Sejahtera Krian Sidoarjo.
- Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.